

ABSTRAK

Bainah. *Pelaksanaan Kepenasihatan dalam Perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Martapura*, Skripsi, Pembimbing: Drs. Nor Ipansyah, M.Ag., pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah), Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, 2024.

Kata Kunci: Pelaksanaan, Kepenasihatan, Dispensasi Kawin

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Martapura dilatarbelakangi dengan adanya pelaksanaan kepenasihatian dispensasi kawin yang merupakan upaya penting untuk melindungi anak-anak dari pernikahan dini yang dapat membawa dampak negatif jangka panjang. Sehingga disini menjadi pertanyaan tersendiri mengenai usaha Hakim dalam melaksanakan kepenasihatian dalam perkara dispensasi kawin. Penelitian ini berfokus pada usaha hakim tentang pelaksanaan kepenasihatian dalam perkara dispensasi kawin dan faktor apa saja menurut hakim yang menyebabkan berhasil dan tidaknya kepenasihatian dalam perkara dispensasi kawin.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum *empiris* dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data menggunakan wawancara. Data diolah dengan menyatukan data, kemudian memilah data dan terakhir menyimpulkan data. Data dianalisis menggunakan teknik deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa usaha hakim dalam melaksanakan kepenasihatian di Pengadilan Agama Martapura telah sesuai dan mengacu kepada PERMA Nomor 5 Tahun 2019 dalam upaya mencegah pernikahan dini dengan berbagai usaha seperti menyampaikan risiko-risiko serta aspek kesiapan dalam berumah tangga. Adapun faktor yang menyebabkan berhasilnya kepenasihatian dalam perkara dispensasi kawin yaitu adanya kesadaran dari para orang tua dan calon suami istri yang membuat terbantunya proses pelaksanaan kepenasihatian dispensasi kawin. Faktor yang menyebabkan tidak berhasilnya kepenasihatian dalam perkara dispensasi kawin yaitu adanya tekanan-tekanan yang didapat dari orang tua atau keluarga membuat kepenasihatian yang dilakukan oleh hakim pada saat sidang menjadi sulit berhasil dan sukar dicabut.